

Gerakan Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia

Kharisma Wardhatul Khusniah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) - LBH Yogyakarta, Indonesia

Email: 19912059@students.uui.ac.id/kharisma@lbhyogyakarta.org

Citation: K. Kharisma Wardhatul, "Gerakan Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2, no. 1 (2024): 447-455.

Received: 05 Januari 2024

Revised: 09 Januari 2024

Accepted: 12 Januari 2024

Published: 12 Januari 2024

**Corresponding Author:*

19912059@students.uui.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas tentang bagaimana gerakan sosial dapat mempengaruhi transisi demokrasi di Indonesia dan mendeskripsikan dampak transisi demokrasi terhadap perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara gerakan sosial dalam masa transisi demokrasi dan hubungannya dengan perkembangan hak asasi manusia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosio-legal yang menggabungkan metodologi penelitian ilmu hukum dan ilmu sosial, yakni meneliti Gerakan sosial pada masa transisi demokrasi sebagai faktor dan gejala perubahan hukum hak asasi manusia. Pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa gerakan sosial dan transisi demokrasi memiliki hubungan erat, dimana satu sama lain saling mempengaruhi. Transisi demokrasi tidak akan terjadi jika tidak ada gerakan dari masyarakat sipil yang didasarkan pada kesadaran kritis. Gerakan sosial juga mendorong perubahan sistem politik yang lebih demokratis yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh negara. Transisi demokrasi berdampak langsung pada perubahan dan perkembangan HAM. Diantaranya adalah melalui Perubahan UUD 1945 yang didalamnya mengatur jaminan terhadap pengakuan dan perlindungan HAM yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Gerakan Sosial; Hak Asasi Manusia; Transisi Demokrasi; Indonesia.

Abstract: This article discusses how social movements can affect democratic transition in Indonesia and describes the impact of democratic transition on the development of human rights in Indonesia. The purpose of this article is to describe the relationship between social movements in the transition period of democracy and their relationship to the development of human rights. Research methodology used is a socio-legal research method that combines legal and social science research methodologies, namely examining social movements during the democratic transition period as factors and symptoms of changes in human rights law. The discussion of this article shows that social movements and democratic transitions have a close relationship, where each other influences each other. A democratic transition would not have

taken place if there had been no movement from civil society based on critical awareness. Social movements also encourage changes to a more democratic political system that guarantees respect, protection and fulfillment of human rights by the state. The democratic transition has a direct impact on the change and development of human rights. Among them is through the 1945 Constitutional Amendment which regulates guarantees for more comprehensive recognition and protection of human rights.

Keywords: Social Movements; Human Rights; Transition of Democracy; Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Selama 32 tahun, Indonesia berada dibawah rezim otoriter Orde Baru. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah menjadi rahasia umum dalam sistem birokrasi pemerintah.¹ Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi dan belum tuntas hingga hari ini. Suparman Marzuki membagi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara pada rezim Orde Baru menjadi tiga. *Pertama*, pembunuhan di luar hukum sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghormatan atas hak hidup, seperti pembunuhan orang-orang yang dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI), peristiwa penembakan misterius, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari, pembunuhan dalam operasi militer Aceh dan Papua, serta pembunuhan dalam peristiwa Trisakti dan Semanggi. *Kedua*, penghilangan paksa atas sejumlah aktivis mahasiswa sebagai pelanggaran terhadap penghormatan atas hak hidup. *Ketiga*, penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat negara terhadap sejumlah aktivis mahasiswa dalam kasus penculikan oleh Tim Mawar Kopassus, sebagai pelanggaran atas hak untuk tidak disiksa.²

Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada masa kekuasaan rezim Orde Baru hanya berupa agenda rutin 5 tahunan sebagai konsekuensi formal dari pelaksanaan sistem demokrasi. Suparman Marzuki menyebut proses pemilu pada rezim Orde Baru tersebut dengan istilah *unpredictable system* dan *predictable result*,³ sehingga hasilnya sudah dapat diprediksi sejak jauh-jauh hari bahwa Golkar sudah pasti akan memenangkan Pemilu Legislatif. Begitu juga dengan Soeharto yang sudah dipastikan akan terpilih sebagai Presiden bahkan sebelum Pemilu dilaksanakan.

Perilaku otoriter rezim Orde Baru tersebut pada dasarnya dipengaruhi ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum perubahan. Naskah asli konstitusi Indonesia pada saat itu belum memuat jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa norma dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai residu dari kekuasaan, bukannya kekuasaan negara yang menjadi residu dari HAM.⁴ UUD 1945 hanya memberikan pengakuan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Pelaksanaan atas hak-hak tersebut pun diatur oleh undang-

¹ Herdi Sahrasad, "Press, Democracy and State in Indonesia Post-Soeharto: A Perspective," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 27, no. 1 (2014): 7-43.

² Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

³ Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Hukum* 3, no. 15 (2008): 493-412.

⁴ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Hukum* 7, no. 14 (Agustus 2000).

undang, sementara tidak ada pasal yang menjelaskan tentang jaminan perlindungan atas hak-hak tersebut. Ketentuan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang itulah yang kemudian membuka peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh aparaturnegara.

Langgengnya kekuasaan politik baik Soeharto maupun Soekarno dipengaruhi oleh pasal karet dalam UUD 1945 sehingga menimbulkan multitafsir. Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan. “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Inilah pasal yang dapat berpotensi menimbulkan multitafsir, karena tidak diatur tentang berapa kali batas maksimal seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali.

Perilaku otoritarianisme Orde Baru juga dilegitimasi melalui Pasal 5 UUD 1945 yang memberikan keleluasaan wewenang bagi Presiden untuk membentuk undang-undang sekaligus menentukan Peraturan Pemerintah selaku pelaksanaannya. Kekuasaan dan kewenangan yang terpusat pada Presiden serta tidak adanya pembatasan kekuasaan inilah yang sesungguhnya membuka pintu kesewenang-wenangan. Padahal eksistensi konstitusi dalam suatu negara hukum pada dasarnya adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

Berbagai macam bentuk kesewenang-wenangan, represifitas, pelanggaran dan pengabaian terhadap hak asasi manusia, serta praktik KKN yang merajalela, mendorong terbentuknya gerakan sosial rakyat yang berdasarkan pada kesadaran objektif bahwa negara ini membutuhkan demokratisasi segera. Delegitimasi sosial terhadap Soeharto saat itu cukup tinggi sehingga menimbulkan tekanan yang amat besar bagi rezim Orde Baru.

Kemunduran Soeharto dari kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari gerakan sosial masyarakat sipil yang bukan hanya menuntut pergantian presiden, tetapi lebih kepada menuntut perubahan sistem politik yang lebih demokratis. Demokratisasi tersebut di kemudian hari berimplikasi terhadap perubahan infrastruktur hukum HAM. Karena pada dasarnya proses demokratisasi itu merupakan proses transformasi sosial atas aspek-aspek kultur, ekonomi, sosial, politik dan aspek lainnya termasuk aspek hukum. Oleh karena itu perlu kiranya dalam tulisan ini menjawab *Pertama*, bagaimanakah gerakan sosial dapat mempengaruhi transisi demokrasi di Indonesia? *Kedua*, apa dampak transisi demokrasi terhadap perkembangan hukum hak asasi manusia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal, yakni studi hukum yang menggunakan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas.⁵ Penelitian ini menggabungkan metodologi penelitian ilmu hukum dan ilmu sosial, yakni dengan meneliti gerakan sosial pada masa transisi demokrasi sebagai faktor dan gejala yang mempengaruhi perubahan hukum hak asasi manusia.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ratifikasi kovenan internasional seperti: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

⁵ Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah tentang transisi demokrasi dan gerakan sosial. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui Teknik penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dan diuraikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Transisi Demokrasi di Indonesia

Kata “transisi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “peralihan dari keadaan (tempat, tindakan, dan sebagainya) kepada yang lain”.⁶ Secara gramatikal, kata “transisi” juga dapat dilacak dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Latin, kata “transisi” berasal dari dua kata, yaitu *trans* dan *cendo*. *Trans* diartikan dengan di seberang, di sebelah sana, dibalik, menyeberangi. Sementara *cendo* diartikan sebagai melangkah ke sesuatu yang lain atau berpindah. Dengan demikian, transisi dapat diartikan sebagai melangkah, berpindah atau menyeberang ke sebelah sana. Sedangkan dalam bahasa Inggris, transisi berasal dari kata *transition* yang berarti peralihan atau pancaroba.⁷

Al-Rafni mengutip O’Donnel dan Schmitter mendefinisikan transisi sebagai titik awal atau interval (selang waktu) antara rezim otoritarian dan rezim demokratis yang dimulai sejak keruntuhan rezim otoritarian lama diikuti dengan pengesahan lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru dibawah demokrasi.⁸ Menurut Suparman, transisi demokrasi berarti perpindahan atau peralihan sistem politik, dari sistem politik tertentu, menuju sistem politik demokratis. Suparman juga mengatakan bahwa transisi merupakan proses yang paling penting karena merupakan proses peralihan kekuasaan politik, tetapi jalur yang ditempuh setiap negara menuju demokratisasi berbeda satu sama lain.⁹

Menurut Donald Share, ada empat jalan atau jalur transisi menuju demokrasi, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Transisi inkremental, yaitu demokratisasi yang dilakukan secara bertahap dengan melibatkan para pemimpin rezim yang sedang berkuasa.
- b. Jalur transaksi yang terjadi secara cepat dengan melibatkan para pemimpin rezim secara konsensual
- c. Transisi melalui perjuangan revolusioner yang berlangsung secara bertahap dan non-konsensual.
- d. Transisi melalui perpecahan (revolusi, kudeta, keruntuhan, ekstriksi) yang berlangsung secara cepat tanpa melibatkan para pemimpin rezim.

Gerardo L. Munck juga mengutip Samuel Huntington yang mengajukan empat jalan menuju transisi demokrasi, yaitu:¹¹

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Transisi,” Kemdikbud RI, 2023, kemdikbud.go.id/entri/transisi.

⁷ Suprisno Baderan, “Pola Transisi Demokrasi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Brasil,” *Jurnal Farabi* 11, no. 2 (2014): 100–108.

⁸ Al Rafni, “Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia”, *Demokrasi* 1, no. 1 (2002): 12.

⁹ Zainal Arifin Hoesein, “Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi*, 7, no. 6 (2010): 1–22.

¹⁰ Gary A. Stradiotto, “Transitional Modes Of Democratization And Democratic Outcomes,” *International Journal on World Peace* 27, no. 4 (2010): 5–40.

- a. Transformasi, yaitu transisi demokrasi yang diprakarsai oleh rezim yang berkuasa.
- b. *Transpacement*, yaitu negosiasi antara rezim yang berkuasa dengan kekuatan oposisi.
- c. *Replacement*, pergantian atau tekanan oposisi dari bawah.
- d. Intervensi dari luar.

Transisi demokrasi juga terjadi karena rezim yang berkuasa kehilangan legitimasinya. Kehilangan legitimasi sama dengan kehilangan pijakan atau fondasi kekuasaan. Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998 terjadi karena rezim Orde Baru mulai kehilangan legitimasi sosial dan legitimasi politik di internal kabinet. Delegitimasi sosial ditandai dengan adanya penolakan masyarakat sipil terhadap pencalonan Soeharto dalam Pemilu 1997, terjadinya demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah yang menuntut Soeharto untuk mengundurkan diri dari Presiden.

Dalam konteks Indonesia, transisi demokrasi didorong dan dipelopori oleh oposisi di luar parlemen yang dalam hal ini adalah gerakan mahasiswa yang merupakan bagian kecil dari gerakan sosial.¹² Mahasiswa dan gerakannya merupakan salah satu *agent of change* yang cukup berpengaruh terhadap transformasi sosial dan politik. Kekuatan gerakan mahasiswa dapat ditelusuri dalam beberapa peristiwa penting, seperti penurunan Presiden Soekarno pada tahun 1966, peristiwa Malari pada 1978, reformasi 1998, hingga demonstrasi besar pada 2019 dan 2020 lalu yang juga terjadi serentak di berbagai daerah. Gerakan mahasiswa menjadi unsur penting dalam upaya demokratisasi dan selalu siap siaga untuk menjadi oposisi pemerintah ketika tidak ada lagi partai yang menjadi oposisi.

3.2 Demokratisasi dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Satya Arinanto mengungkapkan bahwa ada kesamaan diantara negara-negara yang sedang dalam masa transisi demokrasi. Persamaan tersebut adalah bagaimana negara-negara tersebut menghadapi sisa-sisa penderitaan masa lampau sebagai warisan dari rezim sebelumnya. Salah satu permasalahan yang ditinggalkan oleh rezim masa lalu yang harus dihadapi dan harus diselesaikan dengan tuntas adalah masalah pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran HAM berat. Satya juga menyebutkan bahwa sejak isu-isu HAM mengemuka dalam agenda internasional, telah terjadi perubahan-perubahan politik di berbagai negara yang sering dikenal melakukan pelanggaran HAM berat.¹³

Tidak dapat dipungkiri bahwa HAM telah menjadi standar dalam upaya demokratisasi. Meski aspek-aspek formal dalam demokrasi telah diterapkan, tetapi masih banyak pemerintahan negara yang melupakan perlindungan HAM sebagai salah satu unsur pokok demokrasi. Negara hukum, demokrasi dan HAM adalah tiga hal yang harus saling melengkapi satu sama lain. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, terkandung pengertian adanya supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi, adanya jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi, serta prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Negara hukum pada dasarnya harus berjalan berdampingan dengan demokrasi untuk menjamin partisipasi rakyat. Karena negara hukum (nomokrasi) tanpa demokrasi adalah otoriter, sementara demokrasi tanpa nomokrasi akan menjadi liar dan anarkis.

¹¹ Gerardo L. Munck, "Review: Democratic Transitions in Comparative Perspective," *Comparative Politics* 26, no. 3 (1994): 355-75.

¹² Ikrar Nusa Bhakti, "The Transition To Democracy In Indonesia: Some Outstanding Problems," in *Transition Towards Democracy in Indonesia* (Jakarta, 2002), 195-206.

¹³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003).

Transisi demokrasi dalam transformasi hukum HAM pasca reformasi dilakukan dengan perubahan UUD 1945, ratifikasi kovenan-kovenan internasional tentang HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, terbentuknya peraturan-peraturan yang mengatur HAM dan peraturan-peraturan lain yang mengandung muatan HAM.

Pasca turunnya rezim Soeharto, Presiden B.J. Habibie dalam periode kepemimpinannya yang sangat singkat, telah cukup baik menanamkan benih demokratisasi terutama dalam perkembangan HAM, baik dalam penyusunan aturan-aturan hukum maupun dalam implementasinya.¹⁴ B.J. Habibie pada awal pemerintahannya telah membebaskan sejumlah tahanan politik, membuka kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta mencabut Undang-Undang Subversif. Tiga hal mendasar ini adalah langkah awal untuk memulihkan kedaulatan rakyat yang telah lama dilumpuhkan. Komitmen B.J. Habibie untuk melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional telah sejak awal dikemukakannya dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden. B.J. Habibie juga telah meletakkan dasar-dasar kebijakan HAM melalui kebijakan-kebijakannya.¹⁵

Hari ini, hampir 22 tahun reformasi, instrumen hukum HAM di Indonesia telah cukup komprehensif. Prinsip-prinsip HAM sudah mulai diinternalisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan hingga rencana kebijakan pemerintah. Namun implementasinya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Secara konstitusional, jaminan perlindungan HAM dalam Perubahan UUD 1945 jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan naskah asli UUD 1945. Namun pedoman dasar yang dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28A hingga 28J tersebut akan menjadi sia-sia saja jika pemerintah dan legislatif dalam pembentukan undang-undang maupun peraturan lainnya masih mengabaikan jaminan konstitusi terhadap HAM.¹⁶ Perkembangan HAM yang sempat maju itu, bisa dibilang mengalami kemunduran lagi setelah 22 tahun. Yaitu dengan adanya pelanggaran-pelanggaran beberapa tahun belakangan ini.

3.3 Gerakan Sosial dalam Transisi Demokrasi

Gerakan sosial (*social movement*) menurut Mansour Fakih adalah suatu gerakan spontan yang dikembangkan oleh para korban pelanggaran HAM dan didukung oleh kelompok-kelompok lain, seperti mahasiswa dan kelompok intelektual. Terdapat dua pendekatan dalam melihat gerakan sosial. Pendekatan pertama cenderung melihat gerakan sosial sebagai masalah atau penyakit kemasyarakatan. Mansour Fakih mengutip Harberie menyatakan bahwa gerakan sosial pada dasarnya adalah perilaku politik kolektif non-kelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas hidup mapan. Teori-teori gerakan sosial dalam pendekatan pertama ini sangat dipengaruhi oleh teori "fungsionalisme struktural". Keseimbangan merupakan unsur kunci dalam

¹⁴ Dewi Fortuna Anwar, "The Habibie Presidency: Catapulting Towards Reform," in *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch* (Jakarta, 2010), 99–117, <https://doi.org/DOI:10.22459/SNOL.08.2010.07>.

¹⁵ Kai He, "Indonesia's Foreign Policy after Soeharto: International Pressure, Democratization, and Policy Change," *International Relations of the Asia-Pacific* 8 (2008): 47–72, DOI: <https://doi.org/Doi:10.1093/irap/lcm021>.

¹⁶ Alvia Rahma, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 4 (2023): 315–24.

fungsionalisme, oleh karena itu fungsionalisme melihat gerakan sosial sebagai alternatif yakni yang menimbulkan konflik yang berpotensi mengganggu harmoni masyarakat.¹⁷

Pendekatan kedua yaitu teori ilmu sosial yang melihat gerakan sosial sebagai fenomena positif atau sarana konstruktif bagi perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan alternatif terhadap fungsionalisme yang dikenal dengan "teori konflik". Terdapat tiga asumsi dasar dalam "teori konflik", yaitu: (1) Rakyat dianggap sebagai sejumlah kepentingan dasar yang akan berusaha keras untuk memenuhinya; (2) Kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan hal ini melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya; dan (3) Nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, daripada sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat.

Gerakan sosial merupakan bagian penting dari proses demokratisasi. Salah satu dinamika penting dalam demokratisasi adalah lahirnya kelompok-kelompok sosial masyarakat yang menunjukkan perhatian dan kepedulian tentang kondisi di dalam upaya menuju tercapainya demokratisasi. Kelompok-kelompok tersebut bergerak untuk menjaga proses demokratisasi berjalan dengan baik. Fenomena gerakan sosial ini membawa misi tertentu, yaitu perubahan masyarakat yang lebih demokratis.

Demokratisasi pada dasarnya adalah proses transformasi sosial atas aspek-aspek sosial, ekonomi, politik bahkan hukum. Transformasi sosial menurut Mansour Fakih merupakan suatu proses perubahan relasi yang secara fundamental lebih baik dan lebih adil. Transformasi sosial juga merubah relasi sosial antara negara dan warga negara, dari relasi dominatif menuju relasi demokratis yang berkeadilan sosial. Maka Mansour Fakih menyimpulkan bahwa memperjuangkan HAM sejatinya adalah transformasi sosial, begitu pula transformasi sosial hakikatnya adalah memperjuangkan penegakan HAM.

Transformasi sosial sebagaimana disebutkan diatas tidak dapat dilakukan tanpa adanya gerakan dari masyarakat sipil itu sendiri, terutama kelompok yang digerakkan oleh para korban pelanggaran HAM. Gerakan sosial yang berdasarkan pada perjuangan HAM ini kita sebut juga sebagai gerakan HAM. Gerakan HAM adalah gerakan yang dikembangkan oleh kelompok korban pelanggaran HAM yang terbentuk secara spontan, tidak diatur oleh aturan maupun prosedur, melainkan didorong oleh kesamaan visi masyarakat dan perlunya mengembalikan harkat kemanusiaan penghormatan atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan hak-hak budaya rakyat.¹⁸ Gerakan HAM harus berwatak mandiri, yang bebas dari partai politik tertentu, bukan bagian dari program pemerintah dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang berlawanan.

Gerakan HAM sebagai gerakan sosial tidak harus dilakukan oleh lembaga atau instansi hukum. Kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan, membela hak-hak anak, pemberdayaan terhadap perempuan, kelompok buruh dan tani, bahkan gerakan mahasiswa juga dapat menjadi bagian dari gerakan HAM. Karakter gerakan HAM diantaranya adalah mandiri, didasarkan pada kesadaran kritis, serta harus merupakan gerakan anti kekerasan.

Diatas telah dikemukakan juga tentang gerakan mahasiswa sebagai bagian dari gerakan sosial yang memiliki peran penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia.

¹⁷ Mansour Fakih, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2003).

¹⁸ Mansour Fakih, "Fair Space Access Lays the Foundation of Social Justice for People with Disabilities", in Suharto and Aris Munandar (Ed.), *Main Thoughts of Dr. Mansour Fakih: Reflection of Comrades in Arms* (Yogyakarta: SIGAB, 2004).

Namun tentu saja, gerakan mahasiswa juga bukan merupakan single fighter. Artinya ia bukan merupakan elemen tunggal yang dapat mewujudkan perubahan dalam masyarakat. Umumnya gerakan mahasiswa hanya mampu berperan sebagai pendobrak atas kevakuman perlawanan terhadap penguasa. Setelah berhasil mendobrak penguasa, umumnya kelanjutan proses tersebut diserahkan kepada elemen kelompok lain untuk melanjutkan. Oleh karena itu, gerakan sosial seharusnya merupakan suatu kesatuan dan integrasi dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki cita-cita perubahan sosial yang selaras.

4. KESIMPULAN

Gerakan sosial dan transisi demokrasi memiliki hubungan erat, dimana satu sama lain saling mempengaruhi. Transisi demokrasi tidak akan terjadi jika tidak ada gerakan dari masyarakat sipil yang didasarkan pada kesadaran kritis. Satuan gerakan sosial yang terdiri dari berbagai elemen bersama-sama mendorong perubahan dan transformasi sosial. Gerakan sosial juga mendorong perubahan sistem politik yang lebih demokratis yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara.

Transisi demokrasi berdampak langsung pada perubahan dan perkembangan HAM. Diantaranya adalah melalui Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang didalamnya mengatur jaminan terhadap pengakuan dan perlindungan HAM yang lebih komprehensif dibandingkan naskah asli UUD 1945. Berbagai instrumen HAM juga turut dibentuk bersamaan dengan adanya perubahan mendasar dalam UUD 1945 yang merubah hampir keseluruhan sistem politik Indonesia.

Upaya demokratisasi itu juga dilengkapi dengan pembentukan lembaga dan instansi yang berkomitmen terhadap perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Mahkamah Konstitusi. Gerakan sosial masyarakat harus menjadi penjaga bagi perkembangan demokrasi dan HAM, sebagaimana kita tahu bahwa pemerintahan Indonesia beberapa tahun belakangan ini semakin menunjukkan degradasi demokrasi dan melakukan berbagai pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dewi Fortuna. "The Habibie Presidency: Catapulting Towards Reform." In *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*, 99–117. Jakarta, 2010. <https://doi.org/DOI:10.22459/SNOL.08.2010.07>.
- Baderan, Suprisno. "Pola Transisi Demokrasi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Brasil." *Jurnal Farabi* 11, no. 2 (2014): 100–108.
- Bhakti, Ikrar Nusa. "The Transition To Democracy In Indonesia: Some Outstanding Problems." In *Transition Towards Democracy in Indonesia*, 195–206. Jakarta, 2002.
- He, Kai. "Indonesia's Foreign Policy after Soeharto: International Pressure, Democratization, and Policy Change." *International Relations of the Asia-Pacific* 8 (2008): 47–72. <https://doi.org/Doi:10.1093/irap/lcm021>.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi*, 7, no. 6 (2010): 1–22.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Transisi." Kemdikbud RI, 2023. kemdikbud.go.id/entri/transisi.
- Marzuki, Suparman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Hukum* 3, no. 15 (2008): 493-412.
- Munck, Gerardo L. "Review: Democratic Transitions in Comparative Perspective." *Comparative Politics* 26, no. 3 (1994): 355-75.
- Rahma, Alvia. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 4 (2023): 315-24.
- Sahasrad, Herdi. "Press, Democracy and State in Indonesia Post-Soeharto: A Perspective." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 27, no. 1 (2014): 7-43.
- Stradiotto, Gary A. "Transitional Modes Of Democratization And Democratic Outcomes." *International Journal on World Peace* 27, no. 4 (2010): 5-40.
- Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Hukum* 7, no. 14 (Agustus 2000).
- Sulistiyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
- Al Rafni, "Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia", *Demokrasi* 1, no. 1 (2002): 12.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003).